



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasan Umar bin Umar, tempat dan tanggal lahir kukusan, 23 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kukusan, RT 006 RW 007, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

Siti Rahman binti Abdillah, tempat dan tanggal lahir kukusan, 23 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kukusan, RT 006 RW 007, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Lbj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 11 Maret 1993 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Hasan Umar bin Umar dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Siti Rahman binti

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah yang dilangsungkan di pulau Kukuhan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Hasan Umar bin Umar berstatus Perjaka dan Pemohon II Siti Rahman binti Abdillah berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdillah disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama H. Mustari dan Abdullah Arsad, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 1.000.000 dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Hasan Umar bin Umar dengan Pemohon II Siti Rahman binti Abdillah sudah dikarunia 3 orang anak bernama:
 - o Wardimas bin Hasan Umar
 - o Rini Astriani binti Hasan Umar
 - o Muhammad Al-Furqan bin Hasan Umar
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Hasan Umar bin Umar dengan Pemohon II Siti Rahman binti Abdillah tidak bercerai dan Pemohon I Hasan Umar bin Umar tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Hasan Umar bin Umar dengan Pemohon II Siti Rahman binti Abdillah tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Hasan Umar bin Umar dengan Pemohon II Siti Rahman binti Abdillah tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Hasan Umar bin Umar dengan Pemohon II Siti Rahman binti Abdillah tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Hasan Umar bin Umar dengan Pemohon II Siti Rahman binti Abdillah sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya;

9. Bahwa Pemohon I Hasan Umar bin Umar dan Pemohon II Siti Rahman binti Abdillah adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Hakim Tunggal Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Kukusan, pada 11 Maret 1993 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidair;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo mulai tanggal 3 juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Lbj tertanggal 4 Juli 2023 yang dibacakan di dalam sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan *Itsbat* Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohonan telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Hakim Tunggal menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal tersebut ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2023;

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I (**Hasan Umar bin Umar**) dan Pemohon II (**Siti Rahman binti Abdillah**) gugur;
2. Membebaskan para Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. Abdul Muridan, S.H.** sebagai Panitera serta tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Panitera,

H. Abdul Muridan, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Lbj